



PENETAPAN
Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Lukman, lahir di Cianjur 26 Februari 1997, laki-laki, alamat di Kampung Baru Cikupa, RT.001/RW.006, Kel/Des. Majalaya, Kec.Cikalongkulon, Kab.Cianjur, Prov. Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Ane Choerunisa Fitriah, S.H beralamat di Jalan Dr. Muwardi No. 178 A, berdasarkan surat kuasa Nomor : 20/Ac-Law/SKK/II/2024 Tanggal 19 bulan Februari tahun 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-Saksi dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 16 Februari 2024 dalam Register Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Cjr, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal Dua Puluh Enam Februari Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh (26-2-1997) telah lahir LUKMAN (pemohon) dari pasangan suami isteri dimana ayah bernama BUBUN dan ibu yang bernama EUIS.
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatat dalam buku tentang kelahiran yang disediakan bagi Warga Negara Indonesia berdasarkan Stbl Undang Undang No 23 Tahun 2006 di Kantor Catatan sipil Kabupaten Cianjur Kutipan Akta Kelahiran **No. 111/PD/IST/2009** bahwa dicianjur pada tanggal Dua Puluh Enam Februari Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh (26-2-1997) telah lahir LUKMAN.
3. Bahwa Pemohon telah lulus sekolah dasar (SD) pada Tanggal 25 juni 2012 dengan ijazah bernama Lukman kemudiaan Pemohon telah lulus sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Pertama (SMP) pada Tanggal 25 juni 2015 dengan ijazah bernama Lukman Bahwa pemohon telah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) pada Tanggal 25 juni 2018 dengan nama Lukman dan sekarang masih berstatus sebagai Mahasiswa di Universitas Suryakencana Cianjur Fakultas Hukum.

4. Bahwa perubahan nama sangat diperlukan oleh Pemohon dengan alasan:
 - 4.1. Karena sejak lahir memang nama saya Muhammad Luqman Maulana tetapi ada kesalahan pengetikan nama pada saat membuat akta kelahiran.hanya Lukman saja. Saya ingin merubah kembali seperti dulu nama lahir atas nama Muhammad Luqman Maulana.
 - 4..2 Nama terlalu pendek menimbulkan permasalahan bagi pemilik nama tersebut sehingga dipersulit saat pengurusan membuat passport di imigrasi yang mencantumkan harus nama 2 kata nama depan dan belakang.
5. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Undang Undang Nomor 08 Tahun 2004 j.o. Undang Undang 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang Undang 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang Undang Hukum Perdata Buku ke Satu tentang Orang Bab II Akta akta catatan sipil Bagian 2 Tentang Nama,Perubahan nama dan perubahan nama depan dari angka 5a sampai dengan 12 dan Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka permohonan ini sangat beralasan untuk dikabulkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur cq. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut diatas
2. Menetapkan nama Pemohon dalam akta Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran No. 111/PD/IST/2009 yang tadinya tertulis LUKMAN menjadi MUHAMMAD LUQMAN MAULANA.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cianjur untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk selanjutnya dibuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tentang perubahan nama dan Tahun kelahiran.
4. Menetapkan biaya sesuai dengan hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang diwakili oleh Kuasa Hukumnya di persidangan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3201122602470004 atas nama Lukman, alamat Kp.Baru Cikupa, RT.001/RW.006, Kel/Des. Majalaya, Kec.Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203122111080030 tanggal 28-1-2020, atas nama kepala keluarga Aep, alamat Kp.Baru Cikupa, RT.001/RW.006, Kel/Des. Majalaya, Kec.Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 111/PD/ST/2009 atas nama LUKMAN, di Cianjur 26 Februari 1997, anak ketiga dari BUBUN dan EUIS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah dasar Negeri Karyasari Tahun Pelajaran 2011/2012 atas nama LUKMAN tanggal 16 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Cikalongkulon Tahun Pelajaran 2014/2015 tanggal 10 Juni 2015 atas nama LUKMAN, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun PGRI I Pariwisata Cianjur, Tahun Pelajaran 2017/2018 atas nama LUKMAN, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut cara Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Euis;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Baru Cikupa RT 001 RW 006 Kelurahan/Desa Majalaya, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur,
 - Bahwa tujuan dari permohonan yang diajukan adalah untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertulis dan terbaca LUKMAN menjadi MUHAMMAD LUQMAN MAULANA karena sebenarnya nama Pemohon adalah MUHAMMAD LUQMAN MUALANA tetapi ditulis dalam dokumen kependudukan yang Pemohon miliki yaitu LUKMAN;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Cianjur
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah Bubun
- Bahwa Pemohon merubah atau menambahkan nama Pemohon untuk membuat paspor
- Bahwa Pemohon akan bekerja ke luar negeri;
- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan atas perbaikan nama Pemohon tersebut;

2. Saksi Neneng Rismaya;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Baru Cikupa RT 001 RW 006 Kelurahan/Desa Majalaya, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur,
- Bahwa tujuan dari permohonan yang diajukan adalah untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertulis dan terbaca LUKMAN menjadi MUHAMMAD LUQMAN MAULANA karena sebenarnya nama Pemohon adalah MUHAMMAD LUQMAN MUALANA tetapi ditulis dalam dokumen kependudukan yang Pemohon miliki yaitu LUKMAN;
- Bahwa dalam dokumen Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah SD, Ijazah SMP dan Ijazah SMA tertulis dan terbaca atas nama Lukman lahir tanggal 26 Februari 1997;
- Bahwa Pemohon lahir di Cianjur
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah Bubun
- Bahwa Pemohon merubah atau menambahkan nama Pemohon untuk membuat paspor/dokumen perjalanan.
- Bahwa Pemohon akan bekerja ke luar negeri;
- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan atas perbaikan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan mengenai Penetapan Perubahan nama Pemohon yang semula bernama Lukman akan diganti menjadi Muhammad Luqman Maulana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk melakukan pencatatan peristiwa penting lainnya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama (Identitas) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, dari alat bukti surat **P-1** sampai dengan **P-7** yang telah diberi materai yang cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang mendukung permohonan pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dan saling menguatkan posita dari permohonan tersebut, oleh karenanya dapatlah dijadikan bahan pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. NIK 3201122602470004 atas nama Lukman, alamat Kp.Baru Cikupa, RT.001/RW.006, Kel/Des. Majalaya, Kec.Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dan P – 2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203122111080030 tanggal 28-1-2020, atas nama kepala keluarga Aep, alamat Kp.Baru Cikupa, RT.001/RW.006, Kel/Des. Majalaya, Kec.Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, yang menunjukkan bahwa Pemohon tinggal di Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat Kabupaten Cianjur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Euish dan saksi Neneng Rismaya yang menerangkan Pemohon tinggal ditempat tersebut, sehingga pemeriksaan permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Euish dan saksi Neneng Rismaya yang menerangkan kenal dengan Pemohon dan Pemohon berniat untuk memperbaiki nama Pemohon dari atas nama Lukman akan diperbaiki menjadi Muhammad Luqman Maulana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat dipersidangan Pemohon merupakan anak ketiga dari orang tua Bapak BUBUN dan Ibu EUIS yang lahir di Cianjur pada 26 Februari 1997 (vide bukti P-3) berniat untuk memperbaiki nama Pemohon pada dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah SD, Ijazah SMP dan Ijazah SMA untuk kepentingan Pemohon sendiri, atas nama Lukman akan menjadi Muhammad Luqman Maulana;

Menimbang, bahwa perbaikan nama Pemohon tersebut pihak keluarga tidak keberatan.

Menimbang, bahwa menurut Hakim perbaikan nama anak Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku didalam masyarakat maupun hukum nasional.;

Menimbang, bahwa untuk perubahan nama sebagaimana dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana Undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonannya tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan untuk seluruhnya.;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam akta Kelahiran Nomor 111/PD/IST/2009 atas nama LUKMAN menjadi MUHAMMAD LUQMAN MAULANA.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cianjur untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk mencatat tentang perbaikan nama Pemohon tersebut dan memberikan catatan pinggir pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Nomor 11/PD/IST/2009
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp185.000,00 (*seratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh Noema Dia Anggraini, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Cjr tanggal 1 Maret 2024, dengan dibantu Siti Eli Nasadah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Eli Nasadah, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Cjr



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00;
3. Panggilan	Rp - ;
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00;
5. Sumpah	Rp 50.000,00;
6. Redaksi	Rp 10.000,00;
7. Meterai	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp185.000,00;
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;		